



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 29 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 03 TAHUN 2008**

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- b. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- f. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
- h. Urusan Pemerintahan adalah Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus;
- i. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II
KRITERIA PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Kabupaten Tanggamus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria :
 - a. eksternalitas;
 - b. akuntabilitas, dan
 - c. efisiensi
- (2) Pengaturan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan.

BAB III
SUBSTANSI URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus terdiri atas :

- a. urusan wajib, dan
- b. urusan pilihan

Pasal 4

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Lingkungan Hidup
- d. Pekerjaan Umum
- e. Penataan Ruang
- f. Perencanaan Pembangunan
- g. Perumahan
- h. Kepemudaan dan Olahraga
- i. Penanaman Modal
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

(3) Rincian sub bidang dan sub-sub bidang dari masing-masing urusan wajib Pemerintahan Kabupaten Tanggamus sebagaimana diuraikan dalam ayat 2 tersebut diatas terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber daya mineral;

- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

(3) Rincian sub bidang dan sub-sub bidang dari urusan pilihan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemerintahan Kabupaten Tanggamus akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan criteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan Kabupaten Tanggamus dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pekon berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan criteria yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Pasal 10

Pertanggungjawaban urusan pemerintahan wajib dan pilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Disahkan di Kota Agung
pada tanggal 4 April 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten yang terkait dengan pelayanan dasar (Basic Services) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan core competence (yang menjadi kekhasan daerah). Urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten sepanjang mengenai kewenangan daerah kabupaten yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki kabupaten maka prioritas penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada pilihan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah kabupaten yang dimiliki. diluar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini pemerintah kabupaten juga melakukan urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewangannya atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

yang dimaksud dengan eksternalitas adalah pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas Kabupaten/ Kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi urusan pemerintahan propinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas propinsi /atau nasional, maka urusan itu menjadi urusan pemerintah. Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintah daerah, propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten), maka pemerintahan daerah kabupaten

bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih satu kabupaten/kota dalam satu propinsi, maka pemerintahan daerah propinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut dan apabila dampak urusan dialami oleh lebih dari satu propinsi dan/atau bersifat nasional maka pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggara suatu urusan pemerintahan.

Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh daerah kabupaten/kota maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sedangkan apabila akan lebih berguna bila ditangani pemerintah daerah propinsi maka diserahkan oleh pemerintah daerah propinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan ditangani pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keserasian hubungan adalah pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (inter dependensi) dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistim dengan memperhatikan cakupan pemanfaatan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian setiap bidang urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dalam peraturan daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub-sub bidang.

Rincian lebih lanjut dari sub bidang dan/atau sub-sub bidang terlampir dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Rincian setiap bidang urusan pilihan pemerintahan daerah kabupaten dalam peraturan daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub-sub bidang.

Rincian lebih lanjut dari sub bidang dan atau sub-sub bidang terlampir dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 13